



KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA**

NOMOR : 421.1/ O/O /BPMPTSP

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**


**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Saudari ROLINDA, S.Pd selaku Penaggung Jawab Pendidikan Anak Usia Dini " TK. IMANNUEL " tanggal 22 Agustus 2016 dan Surat Rekomendasi Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Teweh Tengah Nomor : 421.1 / 202 / Pend.2016, Tanggal 31 Agustus 2016, Perihal Permohonan Ijin Operasional TK. IMANNUEL serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan penyelenggaraan PAUD di atas, maka kepada lembaga yang bersangkutan dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Instruksi Presiden Nomor 22 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/0/1997, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Notarisasi Kepada Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK. IMANNUEL
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tipe : C (swadaya)
Alamat : Jl. Pendreh Km. 1, No. 78
Kelurahan Melayu
Kecamatan Teweh Tengah
Kabupaten Barito Utara
Pengelola : ROLINDA, S.Pd
- Kedua** : Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izir Operasional oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
- Ketiga** : Pemegang izin ini :
 - Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH
PADA TANGGAL : 5 September 2016



Tembusan Yth :

- Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
- Ditjen PAUD - DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta.
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Up. Kabid PNFI di Palangka Raya.
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Utara di Muara Teweh.
- Camat Teweh Tengah Up. Penilik PLS di Muara Teweh.